

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2018**



TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR².....TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (11) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketertiban dalam penyelenggaraan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MUNGUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Camat Mojogedang.
7. Desa adalah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Munggur.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munggur dibantu Perangkat Desa Munggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munggur.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Munggur.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Munggur.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah LPMD Desa Munggur
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah TP PKK Desa Munggur.
15. Karang Taruna adalah Karang Taruna Digdaya Muda Desa Munggur.
16. Perwakilan Perempuan adalah perwakilan dari unsur perempuan yang merupakan anggota TP PKK.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah RT di Desa Munggur yang berjumlah 38 RT.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah RW di Desa Munggur yang berjumlah 9 RW.
19. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah desa di Desa Munggur yang berjumlah 4 Dusun.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
24. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Desa berdasar data kependudukan desa yang telah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

27. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk pada Bulan Desember 2017.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai BPD dalam Peraturan Desa ini, untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan peran BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. meningkatkan peran BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. penetapan jumlah anggota BPD;
- b. struktur kelembagaan BPD;
- c. hak, kewajiban dan wewenang;
- d. tunjangan;
- e. staf Administrasi BPD;
- f. laporan Kinerja; dan
- g. pendanaan.

BAB III PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Munggur pada saat Peraturan Desa ini dibuat adalah 6.193 (Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga) jiwa.
- (2) Jumlah Dusun di desa Munggur 4 (empat) dusun terdiri dari:
 1. Dusun Sidorejo;
 2. Dusun Munggur;
 3. Dusun Siwalan;
 4. Dusun Nglebak.
- (3) Berdasarkan jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka anggota BPD Desa Munggur ditetapkan berjumlah 9 (Sembilan) orang.
- (4) Berdasarkan jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keterwakilan BPD di tiap-tiap dusun berjumlah 2 (dua) orang.
- (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) jumlah BPD Desa Munggur berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari 8 (delapan) keterwakilan wilayah dusun dan 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.
- (6) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wilayah Dusun Sidorejo diwakili 2 (dua) anggota BPD;
 - b. Wilayah Dusun Munggur diwakili 2 (dua) anggota BPD;

- c. Wilayah Dusun Siwalan diwakili 2 (dua) anggota BPD;
- d. Wilayah Dusun Nglebak diwakili 2 (dua) anggota BPD;

BAB IV

STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD

Pasal 5

- (1) Kelembagaan BPD terdiri dari
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. bidang Pembangunan Desa;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Anggota BPD yang tidak menjadi Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dibagi secara proporsional menjadi anggota bidang.

Pasal 6

Struktur Organisasi Kelembagaan BPD sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :
 - 1. Memimpin musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah;
 - 2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja;
 - 3. Menyusun rencana anggaran BPD;
 - 4. Menjadi juru bicara BPD;
 - 5. Mendelegasikan kepada pimpinan dan atau anggota yang lain untuk memimpin musyawarah.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas :
 - 1. Melaksanakan pembahasan tentang rapat kerja bidang;
 - 2. Melaporkan hasil rapat kerja bidang kepada pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua dan pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) BPD di Desa Munggur mempunyai hak :
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa;
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD di Desa Munggur mempunyai hak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 11

Anggota BPD di Desa Munggur mempunyai kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
6. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 12

BPD di Desa Munggur mempunyai wewenang :

1. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib BPD; menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
9. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Lurah Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
10. mengelola biaya operasional BPD;
11. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
12. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI TUNJANGAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan dari APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 14

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) dapat diberikan kepada anggota BPD berdasarkan hasil penyelesaian kesepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah peraturan desa yang telah disepakati bersama, sesuai kemampuan keuangan desa.
- (5) Dana tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dana diterima.

Pasal 15

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tunjangan ketua ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar;
2. Tunjangan wakil ketua sebesar minimal 75% dari besaran tunjangan ketua;
3. Tunjangan sekretaris sebesar minimal 60% dari besaran tunjangan ketua;
4. Tunjangan anggota sebesar minimal 50% dari besaran tunjangan ketua.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun.
- (3) Biaya operasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dana diterima.

BAB VIII STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BPD dapat mengangkat 1 (satu) orang staf Administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (3) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris BPD;
 - b. membantu Sekretaris BPD dalam menyelenggarakan buku administrasi BPD;
 - c. menyusun risalah rapat BPD;
 - d. mendokumentasikan kegiatan BPD;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan BPD dengan Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa;
 - f. membantu anggota dalam mengadministrasi kegiatan anggota BPD;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - h. mematuhi tata tertib di lingkungan BPD;
 - i. melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan memperhatikan prinsip koordinasi dan pelaporan;
 - j. mengajukan izin apabila tidak dapat melaksanakan tugas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD.
- (4) Staf Administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara operasional dan administratif kepada Ketua BPD.
- (5) Honor staf administrasi dibebankan kepada biaya operasional BPD yang dianggarkan dalam APBDesa sebesar minimal 40% dari besaran tunjangan ketua BPD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan dan Penetapan Staf Administrasi

Pasal 18
Persyaratan dan mekanisme Pengangkatan Staf Administrasi BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 19
Pengangkatan Staf Administrasi BPD dilakukan oleh BPD maksimal 1 (satu) bulan setelah dilantik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

- Pasal 20
- (1) Staf Administrasi berhak, mendapatkan penghasilan tiap bulan sesuai kemampuan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5).
 - (2) Staf Administrasi berkewajiban:
 - a. mematuhi tata tertib di lingkungan BPD;
 - b. melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan memperhatikan prinsip koordinasi dan pelaporan.

BAB VI
LAPORAN KINERJA BPD

- Pasal 21
- (1) Laporan Kinerja BPD dibuat setiap tahun sekali.
 - (2) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penduduk Desa paling lambat 31 Maret setiap tahun.
 - (3) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui musyawarah desa dan disebarluaskan dalam Papan Pengumuman Desa dan/atau media informasi Penduduk Desa.
 - (4) Laporan Kinerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

BAB VII
PENDANAAN

- Pasal 22
Pendanaan Pelaksanaan kegiatan BPD, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 23
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka:
- a. anggota BPD yang ada;

b. staf Administrasi BPD yang ada;
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Desa Munggur
pada tanggal 25-06-2018
KEPALA DESA MUNGUR,



Diundangkan di MUNGUR
pada tanggal 25-06-2018

SEKRETARIS DESA MUNGUR,



MUTMAIDAH
LEMBARAN DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2018
NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 31 Agustus 2018

Nomor : 180/C.060.1.2
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil klarifikasi Peraturan
Desa Munggur tentang Badan
Permasyarakatan Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa Munggur
Kecamatan Mojogedang
di-
MOJOGEDANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil klarifikasi Peraturan Desa Munggur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil kajian dan pencermatan dari Tim Klarifikasi Peraturan Desa bahwa Peraturan Desa dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD agar menindaklanjuti hasil klarifikasi ini dengan mengubah Peraturan Desa yang sudah ada atau mencabut, dan menyusun Peraturan Desa baru sesuai dengan hasil klarifikasi.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. BACHTIYAR SYARIF
Pembina Utama Muda
NIP. 195912121992031007

Tembusan:Kepada Yth.

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. Camat Mojogedang.

LAMPIRAN

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN
DESA MUNGUR TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

1. Pada judul disempurnakan menjadi: *A*

KEPALA DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,

2. Sebelum diktum “MEMUTUSKAN” agar disesuaikan sebagai berikut:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR
dan

KEPALA DESA MUNGUR

3. Pada diktum “Menetapkan” frasa “DESA MUNGUR” dihapus, karena merupakan judul yang dicantumkan kembali.

4. Untuk Pasal 1 terkait “Ketentuan Umum” agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar dipilih batasan pengertian/definisi dan singkatan/akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa dimaksud, sedangkan yang tidak digunakan tidak perlu dicantumkan.

5. Pada Pasal 3 diubah menjadi:

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. penetapan jumlah anggota BPD;
- b. struktur kelembagaan BPD;
- c. staf administrasi BPD; dan
- d. laporan kinerja.

6. Pada Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Munggur pada saat Peraturan Desa ini dibuat adalah 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) jiwa.
- (2) Berdasarkan jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota BPD Desa Munggur ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah Dusun/Gabungan Dusun dan berdasarkan keterwakilan perempuan sebagai berikut:
 - a. wilayah Dusun I terdiri dari Dusun Sidorejo diwakili 2 (dua) anggota BPD;
 - b. wilayah Dusun II terdiri dari Dusun Munggur diwakili 2 (dua) anggota BPD;
 - c. wilayah Dusun III terdiri dari Dusun Siwalan diwakili 2 (dua) anggota BPD;
 - d. wilayah Dusun IV terdiri dari Dusun Nglebak wilayah 2 (dua) anggota BPD; dan
 - e. keterwakilan perempuan diwakili 1 (satu) anggota BPD.

7. Pada Pasal 5 ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, karena hanya ada 2 “bidang” meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 dihapus karena sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada nomor 216 bahwa di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

9. Pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 disesuaikan menjadi:

BAB V.
STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) BPD mengangkat 1 (satu) orang staf administrasi.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris BPD;
 - b. membantu Sekretaris BPD dalam menyelenggarakan buku administrasi BPD;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan BPD dengan Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa;
 - d. membantu anggota dalam mengadministrasi kegiatan anggota BPD;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Staf administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Staf Administrasi

Pasal 8

- (1) Pemilihan staf administrasi dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat kekosongan staf administrasi; atau
 - b. staf administrasi yang ada tidak dapat melanjutkan pelaksanaan tugasnya berdasarkan permintaan sendiri atau hasil penilaian tahunan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD diatur dalam tata tertib BPD.
- (3) Pengangkatan staf administrasi BPD dilakukan oleh BPD segera setelah dilantik.
- (4) Ketua BPD mengangkat staf administrasi BPD dengan Keputusan Ketua BPD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal ⁹...

- (1) Staf administrasi berhak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - b. cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Staf administrasi berkewajiban:
 - a. mematuhi tata tertib di lingkungan BPD;
 - b. melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan memperhatikan prinsip koordinasi dan pelaporan; dan
 - c. mengajukan izin apabila tidak dapat melaksanakan tugas.
10. Pada Pasal 21 disesuaikan menjadi: ^{→ pasal 10}
- (1) Laporan kinerja BPD dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penduduk Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai tahun anggaran.
 - (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan dalam papan pengumuman Desa dan/atau media informasi Penduduk Desa.
 - (4) Laporan kinerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
11. Pada Pasal 23 ^{→ pasal 12} frasa agar frasa “staf administrasi” memakai setiap awalan kata huruf kecil (kecuali kata “Staf” pada awal kalimat pada setiap ayat), karena tidak dijelaskan pada ketentuan umum dan frasa “atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku” dihapus.
12. Pada Pasal 24 agar frasa “Berita Daerah Kabupaten Karanganyar” diubah menjadi “Lembaran Desa Munggur.”.
13. Penulisan Bab demi Bab dan Pasal demi Pasal agar disesuaikan/ diurutkan.
14. Pada frasa “ “LEMBARAN ... dst” diubah menjadi “LEMBARAN DESA MUNGUR TAHUN 2018 NOMOR 2.”.

15. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt
16. Pada lampiran agar disesuaikan:
- dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tiap halaman terakhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan, sebagai berikut:

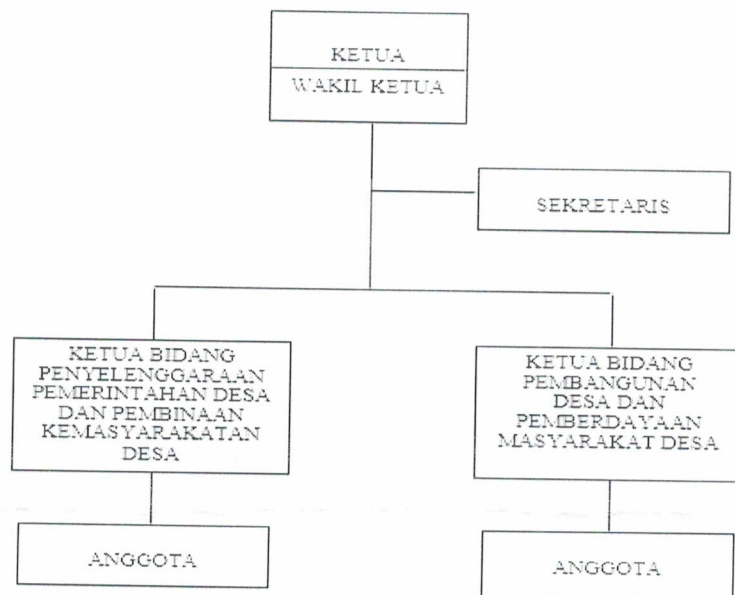
LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA MUNGUR,

... (nama kepala desa tanpa gelar dan pangkat)

- untuk gambar bagan struktur BPD sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

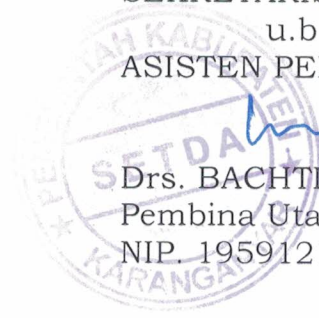


17. Hasil klarifikasi tersebut berdasarkan pada ketentuan, sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan dan berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, karena merupakan peraturan yang memberi wewenang bagi desa untuk membuat Peraturan Desa; dan
- c. Peraturan Bupati Karanganyar 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa.

Selanjutnya agar disesuaikan sebagaimana hasil klarifikasi Peraturan Desa dimaksud.

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN PEMERINTAHAN



[Signature]
Drs. BACHTIYAR SYARIF
Pembina Utama Muda
NIP. 195912121992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR.....².....TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, oleh sebab itu perlu untuk membentuk BPD yang kuat dan berdaya.

Fungsi dan peran BPD yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Desa membutuhkan anggota BPD yang mampu memberdayakan masyarakat disekitarnya dan mampu menangkap kebutuhan masyarakat Desa serta memberi solusi terhadap permasalahan yang timbul di Desa.

Oleh sebab itu penting untuk mendapatkan anggota BPD yang berkarakter baik dan dapat diandalkan serta memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara umum.

Permilihan anggota BPD secara rinci telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40). Namun demikian, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa agar dapat mengatur hal-hal lainnya yang belum diatur pada kedua peraturan perundangan diatas sesuai semangat lokal di Desa Mungur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR2.....TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

NOMOR : 141/ 2 /TAHUN 2018

NOMOR : 141/ 2 /TAHUN 2018

TANGGAL : 22 Juni 2018

TENTANG

PERATURAN DESA MUNGGUR TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Supar
Jabatan : Kepala Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Munggur, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang

2. a. Nama : Suyatno
Jabatan : Ketua BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Sidorejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- b. Nama : Sutarwa
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Nglebak, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- c. Nama : Suyono
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Nglebak, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- d. Nama : Setiyono
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Domas, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- e. Nama : Suyanto
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Sidorejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- f. Nama : Budi Saroni
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Sumberejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- g. Nama : Widodo
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Munggur, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar

- h. Nama : Inti Rohmadi
 Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 Alamat : Tunggulrejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Karanganyar
- i. Nama : Suharto
 Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 Alamat : Siwalan, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Karanganyar
- j. Nama : Samidi
 Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 Alamat : Pojok, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Karanganyar
- k. Nama : Maridi
 Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 Alamat : Pilangbango, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa perlu Badan Permusyawaratan Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa Munggur dengan BPD Desa Munggur.

Karanganyar, 22 Juni 2018

Kepala Desa Munggur



Ketua BPD Desa Munggur





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MUNGGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG**

*Alamat : Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar*

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni Tahun Duaribu Delapan belas bertempat di Kantor Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Munggur.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah 2 (dua) orang dikarenakan 1 (satu) orang sakit dan 1 (satu) orang meninggal dunia, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Munggur Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|-----------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Suyatno. | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sutarwa. | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3.Suyono. | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Setiyono. | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Suyanto. | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Budi Sarono. | (.....) |
| 7. Anggota | 7.Widodo. | (.....) |
| 8. Anggota | 8.Inti Rohmadi | (.....) |
| 9. Anggota | 9.Suharto | (.....) |
| 10. Anggota | 10.Samidi. | (.....) |
| 11. Anggota. | 11.Maridi. | (.....) |